



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 060/83 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi dengan baik, efektif, dan berhasil guna, maka sesuai ketentuan Huruf C Romawi II Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia

8 1

- Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan, petunjuk, bimbingan, dan pembinaan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Penanggung jawab bertugas :
 - a. memberikan petunjuk pengambilan kebijakan/ keputusan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
3. Ketua bertugas :
 - a. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Standar Kompetensi; dan
 - d. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
4. Sekretaris bertugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau *workshop*; dan
 - c. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi.
5. Anggota Tim bertugas:
 - a. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi;
 - b. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang jabatan, atasan langsung, dan pimpinan penentu

8 f

kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;

- c. melakukan diskusi, lokakarya atau *workshop*; dan
- d. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
 2. Anggota Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua merangkap Anggota	
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris merangkap Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Rahadian Tri Nugroho, S.H., M.M
7.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Arini Fadhila, S.Psi, M.Si; 2. Wahyu Hidayah, S.Psi; dan 3. Rukma Janti Vitayat, S.E


BUPATI KENDAL,
DICO M GANINDUTO